

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PRT/M/2015

TENTANG

BENDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air, yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu membentuk waduk yang dapat menampung air sebagai bagian dari pengembangan sumber daya air;
 - b. bahwa waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, selain berfungsi menampung air dapat pula untuk menampung limbah tambang atau menampung lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk membentuk waduk yang dapat menampung air, limbah tambang, atau lumpur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membangun bendungan;
 - d. bahwa untuk membangun bendungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang secara teknis dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan sekaligus dapat menjamin keamanan bendungan, perlu pengaturan mengenai bendungan;

- e. bahwa untuk menjaga kelangsungan fungsi waduk sesuai dengan tujuan pembangunan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu dilakukan pengelolaan yang meliputi eksploitasi dan pemeliharaan waduk;
- f. bahwa sesuai maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber daya air;
- g. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembangunan dan pengelolaan waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, perlu disusun pedoman pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bendungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BENDUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
- 2. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
- 3. Bangunan pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan.
- 4. Kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bangunan pelengkapnya dan/atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan.
- 5. Pengamanan bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan.

- 6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Pemilik bendungan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- 9. Pembangun bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan.
- 10. Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- 11. Unit pengelola bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari Pengelola bendungan yang ditetapkan oleh Pemilik bendungan untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- 12. Komisi Keamanan Bendungan adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan bendungan.
- 13. Unit pelaksana teknis bidang bendungan adalah unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Bendungan.
- 14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- 15. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

- 17. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
- 18. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan bendungan.
- (3) Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai norma, standar, pedoman dan manual untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang atau tampungan lumpur.
- (4) Konsepsi keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu:
 - a. keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktural, aman terhadap kegagalan hidraulis, dan aman terhadap kegagalan rembesan;
 - b. operasi, pemeliharaan dan pemantauan; dan
 - c. kesiapsiagaan tindak darurat.

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter atau lebih diukur dari dasar fondasi terdalam;

- b. bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter diukur dari dasar fondasi terdalam dengan ketentuan:
 - 1) panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter;
 - 2) daya tampung waduk paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik; atau
 - 3) debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik per detik; atau
- c. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi atau bendungan yang didesain menggunakan teknologi baru dan/atau bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi.

BAB II

PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air.
- (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air.

Pasal 5

Pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang dan penampungan lumpur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Instansi pemerintah atau badan usaha dalam melaksanakan pembangunan bendungan wajib menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, meliputi tahapan:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. pengisian awal waduk.
- (2) Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan pada kawasan hutan, pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Persiapan Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan bendungan untuk pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum ditetapkan, pembangunan bendungan disusun berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada wilayah sungai dan rencana tata ruang pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (1) Dalam rangka pembangunan bendungan diperlukan izin penggunaan sumber daya air.
- (2) Bendungan penampung limbah tambang yang tidak memerlukan sumber daya air dan bendungan penampung lumpur tidak memerlukan izin penggunaan sumber daya air.

Paragraf 2

Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari pembangun bendungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dokumen:
 - a. permohonan izin penggunaan sumber daya air;
 - b. identitas Pembangun bendungan; dan
 - c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air harus mengeluarkan keputusan untuk memberikan izin atau menolak permohonan izin.

- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan izin penggunaan sumber daya air.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pembangun bendungan;
 - b. lokasi penggunaan sumber daya air;
 - c. maksud dan tujuan pembangunan dan pengelolaan bendungan;
 - d. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;
 - e. volume air dan/atau jumlah daya air;
 - f. rencana penggunaan sumber daya air;
 - g. ketentuan hak dan kewajiban; dan
 - h. jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipertimbangkan berdasarkan rencana keuangan investasi pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

- (1) Jangka waktu izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah mendapat izin penggunaan sumber daya air, pembangun bendungan harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan.

Bagian Ketiga

Persetujuan Prinsip Pembangunan

Pasal 14

- (1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diajukan oleh Pembangun bendungan kepada:
 - a. Menteri untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
 - b. gubernur untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota; dan
 - c. bupati/walikota untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah Pembangun bendungan memperoleh izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (1) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. permohonan persetujuan prinsip pembangunan;
 - b. identitas Pembangun bendungan; dan
 - c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. dokumen studi kelayakan; dan
 - c. dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Dalam hal bendungan ditujukan untuk penampungan limbah tambang, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah dengan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan keputusan untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan persetujuan.
- (2) Penolakan permohonan persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya tidak mengeluarkan keputusan, permohonan dinyatakan ditolak.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip pembangunan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan kewajiban Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan alasan tertulis.

- (1) Persetujuan prinsip pembangunan bendungan paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pembangun bendungan;
 - b. lokasi bendungan yang akan dibangun;
 - c. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;
 - d. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;
 - e. ketentuan hak dan kewajiban; dan
 - f. jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Persetujuan prinsip pembangunan bendungan diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan untuk penampungan limbah tambang, perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan diberikan selain berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditambah dengan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

Tata cara pemberian persetujuan prinsip pembangunan bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Perencanaan Pembangunan

- (1) Perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. studi kelayakan;
 - b. penyusunan desain; dan
 - c. studi pengadaan tanah.
- (2) Perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sumber daya air;
 - b. keberadaan masyarakat;
 - c. benda bersejarah;
 - d. daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam perencanaan pembangunan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi dan masyarakat terkait.

- (1) Untuk perencanaan pembangunan bendungan penampung limbah tambang, kegiatan studi kelayakan dan studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat merupakan bagian dari studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencakup studi kelayakan dan studi pengadaan tanah untuk bendungan, harus dilakukan studi kelayakan dan studi pengadaan tanah khusus untuk bendungan.

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mencakup pra-studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Studi kelayakan untuk pembangunan bendungan pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi topografi untuk tapak rencana bendungan, jalan akses, quarry dan borrow area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan;
 - b. analisis geologi yang berkaitan dengan tapak bendungan, lokasi material bahan bendungan dan daerah genangan;
 - c. analisis hidrologi daerah tangkapan air;
 - d. analisis kependudukan di daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan;
 - e. analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan;
 - f. analisis kelayakan teknis, ekonomis termasuk umur layan bendungan, dan lingkungan untuk setiap alternatif rencana bendungan;
 - g. rencana bendungan yang paling layak dipilih;
 - h. desain pendahuluan bendungan yang paling layak dipilih; dan
 - i. rencana penggunaan sumber daya air.

- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui kegiatan survai dan investigasi.
- (5) Kegiatan survai dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topografi, kondisi geologi, hidrologi, hidroorologi, tutupan vegetasi, erositivitas, kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (6) Kegiatan survai dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan Pembangun bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal studi kelayakan dilakukan untuk pembangunan bendungan penampung limbah tambang atau penampung lumpur, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kecuali huruf i.

- (1) Penyusunan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan survai dan investigasi.
- (2) Kegiatan survai dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembangun bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. gambar teknis rencana bendungan beserta bangunan pelengkapnya dan fasilitas yang berkaitan dengan pembangunan bendungan dan peta genangan;
 - nota desain yang meliputi kriteria yang dipergunakan dalam menyusun desain dan perhitungan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. spesifikasi teknis yang meliputi ukuran yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi;

- d. metode pelaksanaan yang paling sedikit meliputi cara pengelakan aliran sungai, penimbunan tubuh bendungan, dan pemasangan peralatan hidromekanikal; dan
- e. rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan yang meliputi perhitungan volume pekerjaan dan biaya.

- (1) Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), diajukan oleh Pembangun bendungan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan desain.
- (2) Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

- (1) Pengajuan persetujuan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. permohonan persetujuan desain;
 - b. identitas Pembangun bendungan; dan
 - c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. gambar teknis rencana bendungan beserta bangunan pelengkapnya dan fasilitas yang berkaitan dengan pembangunan bendungan serta peta genangan;
 - nota desain yang meliputi kriteria yang dipergunakan dalam menyusun desain dan perhitungan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. spesifikasi teknis yang meliputi ukuran yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi;

- d. metode pelaksanaan yang paling sedikit meliputi cara pengelakan aliran sungai, penimbunan tubuh bendungan, dan pemasangan peralatan hidromekanikal; dan
- e. rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi bendungan yang meliputi perhitungan volume pekerjaan dan biaya.
- (4) Dalam surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dijelaskan maksud dan tujuan pembangunan bendungan.

- (1) Studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam dokumen studi pengadaan tanah yang paling sedikit memuat:
 - a. lokasi tanah yang diperlukan;
 - b. peta dan luasan tanah;
 - c. status dan kondisi tanah; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (2) Dalam hal pembangunan bendungan memerlukan lahan pada kawasan permukiman, perencanaan pembangunan bendungan perlu dilengkapi dengan studi pemukiman kembali penduduk.

Pasal 27

Studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. data jumlah penduduk yang akan dimukimkan kembali;
- b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk yang akan dimukimkan kembali;
- c. kondisi lokasi rencana pemukiman kembali penduduk;
- d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk sekitar lokasi rencana pemukiman kembali;
- e. rencana tindak;
- f. rencana pembiayaan; dan
- g. pemberian ganti rugi berupa uang dan/atau tanah pengganti.

Tata cara penyusunan studi kelayakan, desain, studi pengadaan tanah, dan studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27, dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29

Dalam hal perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berada dalam kawasan hutan, ketentuan mengenai studi kelayakan, penyusunan desain, dan studi pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 30

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah mendapat persetujuan desain, pembangun bendungan harus mengajukan permohonan izin pelaksanaan konstruksi bendungan.

- (1) Pelaksanaan konstruksi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, wajib dilakukan berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin pelaksanaan konstruksi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pembangun bendungan.
- (3) Pengajuan permohonan izin pelaksanaan konstruksi bendungan oleh pembangun bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak diberikannya persetujuan desain oleh Menteri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), meliputi dokumen:
 - a. permohonan izin pelaksanaan konstruksi;
 - b. pernyataan dari pembangun bendungan mengenai tersedianya lahan untuk lokasi bendungan, sumber material, dan jalan akses menuju lokasi bendungan; dan
 - c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), meliputi dokumen:
 - a. desain bendungan yang telah mendapat persetujuan;
 - b. studi pengadaan tanah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), yang memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Menteri memberikan izin atau menolak permohonan izin.
- (2) Penolakan permohonan izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 34

Izin pelaksanaan konstruksi untuk bendungan penampung limbah tambang diberikan oleh Menteri setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

Pasal 35

Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 paling sedikit memuat:

a. identitas Pembangun bendungan;

- b. lokasi bendungan yang akan dibangun;
- c. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;
- d. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;
- e. gambar dan spesifikasi teknis;
- f. jadwal pelaksanaan konstruksi;
- g. metode pelaksanaan konstruksi;
- h. ketentuan hak dan kewajiban; dan
- i. jangka waktu berlakunya izin.

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan wajib melakukan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan konstruksi, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.
- (3) Tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi dilakukan pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan persiapan pelaksanaan konstruksi yang meliputi:
 - a. pengadaan tanah; dan
 - b. mobilisasi sumber daya.
- (3) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pembangun bendungan sesuai dengan hasil studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas pendukung.
- (5) Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan sesuai dengan desain bendungan yang telah mendapat persetujuan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
- (3) Dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan pemantauan lingkungan dan kegiatan pengelolaan lingkungan.

- (1) Dalam hal bendungan dibangun untuk penampungan limbah tambang, pelaksanaan konstruksinya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sekaligus dengan menyelesaikan konstruksi bendungan terlebih dahulu kemudian diikuti penempatan awal limbah tambang; atau
 - b. bertahap yang setiap tahapnya diikuti dengan penempatan limbah tambang.
- (2) Pemeriksaan dan evaluasi dalam pelaksanaan konstruksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan pada setiap tahap oleh Pembangun bendungan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pembangun bendungan kepada Komisi Keamanan Bendungan untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan persyaratan untuk dapat melanjutkan pelaksanaan konstruksi bendungan tahap berikutnya.

- (1) Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus melakukan kegiatan:
 - a. pembersihan lahan genangan;
 - b. pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk;
 - c. penyelamatan benda bersejarah; dan/atau
 - d. pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diperhatikan pula hasil studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selesai sebelum pengisian awal waduk.

Pasal 41

Pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen:
 - a. rencana pengisian awal waduk;
 - b. rencana pengelolaan bendungan;
 - c. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan
 - d. rencana tindak darurat.
- (2) Pada akhir pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus membuat laporan akhir pelaksanaan konstruksi bendungan.

- (1) Dalam hal bendungan dibangun untuk penampungan limbah tambang, Pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen:
 - a. rencana penempatan awal limbah tambang atau rencana penempatan bertahap;
 - b. pedoman pemeliharaan bendungan dan pola pengisian limbah tambang serta pengeluaran air;
 - c. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan
 - d. rencana tindak darurat.
- (2) Pembangun bendungan harus membuat laporan akhir atau laporan bertahap pelaksanaan konstruksi bendungan penampung limbah tambang.

Pasal 44

Rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, memuat:

- a. rencana pelaksanaan pengisian awal;
- b. rencana pemantauan selama pengisian awal; dan
- c. rencana pengawasan dan pengendalian.

- Rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
 huruf b, ditujukan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Pembangunan bendungan yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konservasi sumber daya air pada waduk, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Perencanaan untuk pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara terpadu dan menyeluruh berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan oleh Pembangun bendungan.
- (4) Perencanaan pengendalian daya rusak air harus diselaraskan dengan sistem peringatan dini di wilayah sungai yang bersangkutan.

(5) Dalam hal pembangunan bendungan ditujukan untuk penampungan limbah tambang, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pula sebagai acuan untuk pelaksanaan penempatan limbah tambang, dan pengeluaran air.

Pasal 46

- Rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
 huruf b, memuat pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat tata cara pengoperasian fasilitas bendungan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya.
- (3) Pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar penyempurnaan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya.
- (5) Penyusunan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Dalam hal rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diperuntukkan bagi bendungan pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan bendungan dilengkapi dengan pola operasi waduk.
- (2) Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. lengkung batas operasi normal bawah yang disusun berdasar data hidrologi tahun kering; dan
 - b. lengkung batas operasi normal atas yang disusun berdasar data hidrologi tahun basah.
- (3) Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat tata cara pengeluaran air dari waduk sesuai dengan kondisi volume dan/atau elevasi air waduk dan kebutuhan air serta kapasitas sungai di hilir bendungan.

- (4) Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Pembangun bendungan dengan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan instansi terkait.
- (5) Bagi bendungan seri (*cascade*), penyusunan pola operasi waduk dengan melibatkan pengelola bendungan lain yang terletak dalam satu sungai dengan bendungan yang bersangkutan.
- (6) Pola operasi waduk ditetapkan oleh Pengelola bendungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Berdasarkan pola operasi waduk sebagaimana dimaksud ayat (6), Pengelola bendungan menyusun rencana tahunan operasi waduk.
- (8) Rencana tahunan operasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disusun oleh Pengelola bendungan dengan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan instansi terkait.

- (1) Dalam rencana pengelolaan bendungan yang diperuntukkan bagi penampungan limbah tambang atau penampungan lumpur tidak diperlukan pola operasi waduk.
- (2) Tata cara pengeluaran air dari waduk bagi bendungan yang ditujukan untuk penampungan limbah tambang atau penampungan lumpur, pengeluaran air dari waduk didasarkan atas kondisi volume dan/atau elevasi air waduk.

- (1) Dalam penyusunan rencana pengelolaan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik.
- (2) Rencana pengelolaan bendungan dan hasil pertemuan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai bersangkutan untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rencana pengelolaan bendungan yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau belum terbentuk, rencana pengelolaan bendungan dapat langsung ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Untuk bendungan penampung limbah tambang, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

Pasal 51

Tata cara penyusunan rencana pengelolaan bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- (1) Rencana pembentukan unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. susunan organisasi;
 - b. uraian tugas;
 - c. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Tata cara pembentukan unit pengelola bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Kesiapsiagaan tindak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, ditujukan agar pengelola bendungan selalu siap menghadapi kondisi terburuk dari bendungan yang dikelolanya.
- (2) Untuk memenuhi kesiapsiagaan tindak darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelola bendungan melakukan:
 - a. penyusunan rencana tindak darurat;

- b. penyiapan peralatan dan material untuk tindak darurat;
- c. pemutakhiran rencana tindak darurat sesuai kondisi terkini;
- d. penyiapan personil untuk pelaksanaan tindak darurat;
- e. sosialisasi terhadap unsur masarakatmasyarakat yang terpengaruh potensi kegagalan bendungan; dan
- f. sosialisasi terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan.

- (1) Dalam menyusun rancangan rencana tindak darurat, pembangun bendungan memperoleh masukan teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai dan masukan dari unsur masyarakat yang terpengaruh terhadap potensi kegagalan bendungan.
- (2) Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada unit pelaksana teknis bendungan untuk memperoleh saran teknis.
- (3) Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat tindakan:
 - a. pengamanan bendungan; dan
 - b. penyelamatan masyarakat serta lingkungan.
- (4) Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan analisis keruntuhan bendungan.

- (1) Rencana tindak darurat yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dikonsultasikan kepada bupati/walikota dan gubernur yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan untuk memperoleh persetujuan rencana penyelamatan masyarakat.
- (2) Dalam hal pengaruh potensi kegagalan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah sungai lintas negara, rencana tindak darurat dikonsultasikan kepada bupati/walikota dan gubernur yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan serta Menteri.

- (1) Rencana tindak darurat hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diajukan oleh Pembangun bendungan kepada Pemilik bendungan untuk ditetapkan.
- (2) Rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk setiap bendungan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pada satu daerah aliran sungai terdapat lebih dari satu bendungan, rencana tindak darurat untuk setiap bendungan harus merupakan satu kesatuan rencana tindak darurat.
- (2) Apabila suatu bendungan dibangun pada daerah aliran sungai yang sudah terdapat bendungan, penyusunan rencana tindak darurat untuk bendungan yang dibangun, selain mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), harus mengikutsertakan Pengelola bendungan yang sudah ada.
- (3) Rencana tindak darurat untuk bendungan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disesuaikan agar menjadi satu kesatuan dengan rencana tindak darurat bendungan lainnya.
- (4) Apabila pada satu daerah aliran sungai dibangun lebih dari satu bendungan dalam waktu bersamaan, penyusunan rencana tindak darurat dilakukan secara terkoordinasi antarpara Pembangun bendungan sehingga rencana tindak darurat setiap bendungan menjadi satu kesatuan rencana tindak darurat.

- (1) Tindakan pengamanan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memberitahukan kepada pihak terkait dengan bendungan;
 - b. mengoperasikan peralatan hidro-elektro mekanikal bendungan; dan
 - c. melakukan upaya pencegahan keruntuhan bendungan.
- (2) Tindakan pengamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola bendungan.

(3) Tindakan penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 59

Rencana tindak darurat yang telah ditetapkan harus disosialisasikan oleh Pembangun bendungan kepada unsur masyarakat yang terpengaruh potensi kegagalan bendungan serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendungan.

Pasal 60

- (1) Pengelola bendungan harus meninjau kembali rencana tindak darurat apabila terjadi perkembangan kondisi sumber daya air, lingkungan, dan perkembangan keadaan sosial di hilir bendungan.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana tindak darurat diajukan oleh Pengelola bendungan kepada Pemilik bendungan untuk ditetapkan.

Pasal 61

Tata cara penyusunan rencana tindak darurat dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Pengisian Awal Waduk

- (1) Pengisian awal waduk dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bendungan selesai.
- (2) Pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan berdasarkan izin pengisian awal waduk.
- (3) Permohonan izin pengisian awal waduk diajukan oleh Pembangun bendungan kepada Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Komisi Keamanan Bendungan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi dokumen:
 - a. permohonan izin pengisian awal waduk;
 - b. identitas Pembangun bendungan;
 - c. rencana pembentukan unit pengelola bendungan;dan
 - d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. laporan akhir pelaksanaan konstruksi;
 - b. laporan pelaksanaan penyiapan daerah genangan waduk;
 - c. rencana pengisian awal waduk;
 - d. rencana pengelolaan bendungan; dan
 - e. rencana tindak darurat.
- (7) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditambah dengan penyediaan dana amanah untuk biaya pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

- (1) Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), melakukan penilaian terhadap persyaratan teknis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6).
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan sejak tembusan permohonan diterima.

Pasal 64

Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, Menteri memberikan izin pengisian awal waduk.

- (1) Izin pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pembangun bendungan;
 - b. lokasi bendungan yang dibangun;
 - c. jenis dan tipe bendungan yang dibangun;
 - d. rencana pengisian awal waduk;
 - e. ketentuan hak dan kewajiban; dan
 - f. data izin penggunaan sumber daya air.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin pengisian awal waduk, Pembangun bendungan wajib melaksanakan pengisian awal waduk sesuai dengan rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pembangun bendungan melakukan pengisian awal waduk.
- (2) Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan pengisian awal waduk, Pembangun bendungan memberitahukan tanggal pelaksanaan pengisian awal waduk kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Untuk bendungan penampung limbah tambang, izin penempatan awal limbah tambang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
- (2) Dalam hal bendungan penampung limbah tambang tidak memerlukan sumber daya air, izin penempatan awal limbah tambang tidak memuat izin penggunaan sumber daya air.

- (1) Tata cara pemberian izin pengisian awal waduk dan izin penempatan awal limbah tambang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dana amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7), dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Pasal 69

- (1) Pengisian awal waduk dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a.
- (2) Sebelum pelaksanaan pengisian awal waduk dimulai, Pembangun bendungan harus memberi tahu masyarakat sekitar daerah genangan waduk dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Selama pengisian awal waduk, Pembangun bendungan harus melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan rencana pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (4) Pelaksanaan pengisian awal waduk dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Pembangunan Bendungan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama pembangunan bendungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 71

(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama pembangunan bendungan dengan badan usaha.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembangunan bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Tata cara kerjasama pembangunan bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan

Pembangunan Bendungan Lain

Pasal 73

- (1) Pembangunan bendungan selain bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sesuai dengan tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan oleh Pembangun bendungan kepada Menteri.
- (3) Persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetujuan, dan pelaporan dalam pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN BENDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pengelolaan bendungan beserta waduknya untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjamin:
 - a. kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya;
 - b. efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air; dan
 - c. keamanan bendungan.

(2) Pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 75

Pengelolaan bendungan untuk penampungan limbah tambang dan penampungan lumpur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

- (1) Pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 dapat berupa tahapan:
 - a. operasi dan pemeliharaan;
 - b. perubahan atau rehabilitasi; dan
 - c. penghapusan fungsi bendungan.
- (2) Pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana pengelolaan;
 - b. operasi dan pemeliharaan;
 - c. konservasi sumber daya air pada waduk;
 - d. pendayagunaan waduk;
 - e. pengendalian daya rusak air melalui pengendalian bendungan beserta waduknya; dan
 - f. penghapusan fungsi bendungan.
- (3) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada bendungan beserta waduknya termasuk daerah sempadan waduk.

- (1) Pengelolaan bendungan beserta waduknya menjadi tanggung jawab Pemilik bendungan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya, Menteri menunjuk unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air atau badan usaha milik negara sebagai Pengelola bendungan.

- (3) Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya, dibantu oleh unit pengelola bendungan.
- (4) Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pemilik atau pengelola bendungan.
- (5) Dalam hal Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan usaha milik negara, penetapan unit pengelola bendungan dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara.

- (1) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Pemilik bendungan, untuk pengelolaan bendungan bupati/walikota beserta waduknya, gubernur atau sesuai dengan kewenangannya menunjuk unit pelaksana teknis daerah yang membidangi sumber daya air atau badan usaha milik daerah sebagai Pengelola bendungan.
- (2) Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya, dibantu oleh unit pengelola bendungan.
- (3) Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pemilik atau pengelola bendungan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal badan usaha sebagai Pemilik bendungan, untuk pengelolaan bendungan beserta waduknya, Pemilik bendungan menetapkan Pengelola bendungan dan unit pengelola bendungan.
- (2) Pemilik bendungan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

(1) Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), yang menghentikan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus menyerahkan pengelolaan bendungan beserta waduknya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyerahkan pengelolaan sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pengelolaan bendungan dihentikan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil alih pengelolaan bendungan.
- (3) Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyediakan biaya pengelolaan bendungan sampai dengan berakhirnya umur layan bendungan.
- (4) Jumlah biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sampai dengan berakhirnya umur layan bendungan, Pemilik bendungan tidak menyediakan biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya diambil alih oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala unit pengelola bendungan.
- (3) Kepala unit pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat keahlian bidang bendungan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memiliki kompetensi dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (4) Persyaratan dan prosedur pembentukan unit pengelola bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Bendungan

Pasal 82

Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sumber daya air dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal bendungan untuk pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan didasarkan pada:
 - a. ketersediaan sumber daya air;
 - b. kebutuhan air;
 - c. pengendalian banjir; dan/atau
 - d. kebutuhan daya air.
- (3) Dalam hal bendungan untuk penampungan limbah tambang atau penampungan lumpur, pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan didasarkan pada:
 - a. jenis limbah tambang atau jenis lumpur; dan
 - b. volume limbah tambang atau volume lumpur per satuan waktu.

Bagian Ketiga

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 84

Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya terdiri atas:

- a. operasi dan pemeliharaan bendungan;
- b. pemeliharaan waduk; dan
- c. pemantauan bendungan;

- (1) Operasi dan pemeliharaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dimaksudkan untuk:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan air dan daya air; dan
 - b. menjaga keamanan bendungan.
- (2) Operasi dan pemeliharaan bendungan untuk bendungan penampung limbah tambang ditujukan untuk menjaga keamanan bendungan.

Pasal 86

- (1) Operasi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dilakukan dengan mengatur keluaran air waduk guna pemenuhan kebutuhan air di hilir, pengendalian banjir, dan pengamanan bendunganpada keadaan darurat atau luar biasa.
- (2) Operasi bendungan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. operasi normal, untuk memenuhi kebutuhan air dihilir;
 - b. operasi banjir, untuk pengendalian muka air banjir di waduk dan pengendalian banjir daerah hilir; dan
 - c. operasi darurat, untuk penurunan muka air waduk secara cepat pada kondisi darurat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau situasi luar biasa, operasi bendungan beserta waduknya diutamakan untuk tujuan keamanan bendungan dan keselamatan lingkungan hidup.

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan pencegahan, ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan dan bangunan pelengkapnya, serta memperpanjang umur manfaat.
 - b. pemeliharaan luar biasa, dilakukan berdasar kebutuhan diluar jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan, ditujukan untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kemunduran mutu, banjir, gempa bumi, kemacetan peralatan, kegagalan (struktural, hidrolis, rembesan, operasi, dll), vandalisme, dan lain sebagainya.

- (2) Pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan:
 - a. secara rutin (pemeliharaan rutin); dan
 - b. secara berkala atau terjadwal (pemeliharaan berkala).
- (3) Pemeliharaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pekerjaan perbaikan (repair, remedial work);
 - b. pekerjaan perkuatan; dan
 - c. rehabilitasi.

- (1) Pemeliharaan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. mempertahankan fungsi waduk sesuai dengan umur layan;
 - b. menjaga kuantitas dan kualitas air waduk; dan
 - c. menjaga keamanan bendungan.
- (2) Pemeliharaan waduk untuk waduk penampung limbah tambang dimaksudkan untuk pengamanan tampungan limbah tambang.

Pasal 89

Pemantauan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gejala permasalahan pada bendungan secara dini guna pengambilan tindakan oleh pengelola bendungan secara cepat dan tepat.

- (1) Dokumen laporan akhir pelaksanaan konstruksi yang dibuat oleh pembangun bendungan dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan.
- (2) Dalam hal bendungan untuk penampungan limbah tambang, dokumen laporan akhir atau laporan bertahap pelaksanaan konstruksi yang dibuat oleh pembangun bendungan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan.

- (1) Pelaksanaan operasi bendungan wajib dilakukan berdasarkan izin operasi bendungan yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Izin operasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pengelola bendungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dokumen:
 - a. permohonan izin operasi bendungan;
 - b. identitas Pengelola bendungan;
 - c. keputusan pembentukan unit pengelola bendungan; dan
 - d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. data teknis bendungan;
 - b. laporan pengisian awal waduk;
 - c. laporan analisis perilaku bendungan;
 - d. pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan
 - e. laporan kejadian khusus selama pengisian awal waduk.

- (1) Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
- (2) Menteri dalam melakukan penilaian terhadap substansi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk Komisi Keamanan Bendungan untuk melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persyaratan teknis pengoperasian bendungan belum dipenuhi, Pengelola bendungan harus memperbaiki persyaratan teknis pengoperasian dan menyampaikan kembali perbaikan persyaratan teknis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan izin dikembalikan kepada Pengelola bendungan.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah memenuhi persyaratan teknis, Menteri memberikan izin operasi bendungan.

Izin operasi bendungan paling sedikit memuat:

- a. identitas Pengelola bendungan;
- b. lokasi bendungan yang dibangun;
- c. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;
- d. jenis dan tipe bendungan yang dibangun;
- e. rencana operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan
- f. ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 94

Dalam hal bendungan untuk penampungan limbah tambang, izin operasi bendungan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

- (1) Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b.
- (2) Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya ditujukan untuk memfungsikan dan merawat bendungan beserta waduknya termasuk memantau volume waduk agar terjaga keamanan dan fungsinya.

- (3) Untuk bendungan pengelolaan sumber daya air, pemantauan volume waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pencatatan tinggi muka air waduk, dan pengukuran sedimentasi waduk.
- (4) Pengukuran sedimentasi waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (1) Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya harus dilakukan setiap saat.
- (2) Dalam hal terjadi situasi luar biasa, operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya diutamakan untuk tujuan keamanan bendungan dan keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 97

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk bendungan pengelolaan sumber daya air harus sesuai dengan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya serta pola operasi waduk.

Pasal 98

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk bendungan penampung limbah tambang atau penampung lumpur harus sesuai dengan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya dan tata cara pengeluaran air dari waduk.

Pasal 99

Tata cara pemberian izin operasi bendungan serta pelaksanaan operasi dan pembeliharaan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Konservasi Sumber Daya Air pada Waduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 100

(1) Konservasi sumber daya air pada waduk untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air pada waduk.

- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian waduk;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian Waduk

- (1) Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjaga waduk agar terpelihara keberadaan, keberlanjutan serta menjaga fungsi waduk terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan, baik oleh daya alam maupun tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara menetapkan dan mengelola kawasan lindung waduk, vegetatif, dan/atau rekayasa teknik sipil melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar.
- (3) Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tangkapan air;
 - b. pengawasan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air;
 - c. pembuatan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk;
 - e. pengendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu waduk;
 - f. pengaturan daerah sempadan waduk; dan
 - g. peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pelestarian waduk dan lingkungannya.

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a, dilakukan pada kawasan hulu waduk.
- (2) Dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tangkapan air, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. kawasan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air;
 - b. norma, standar, dan prosedur pelestarian fungsi daerah tangkapan air;
 - c. tata cara pengelolaan kawasan daerah tangkapan air;
 - d. penyelenggaraan program pelestarian fungsi daerah tangkapan air; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah tangkapan air.
- (3) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, penyelenggaraan program pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilakukan oleh Pemilik bendungan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilik bendungan dapat meminta bantuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengoordinasikan penyelenggaraannya.

- (1) Pengawasan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya serta Pemilik bendungan.

- (3) Dalam hal bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki oleh badan usaha, Pemilik bendungan melakukan pemantauan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air.
- (4) Apabila dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan terjadinya perubahan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air, Pemilik bendungan harus melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pembuatan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c, menjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. lokasi bangunan pengendali erosi dan sedimentasi;
 - b. pelaksanaan pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi.
- (3) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pelaksanaan pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Pemilik bendungan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembangunan pengendali erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilik bendungan dapat meminta bantuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengoordinasikan penyelenggaraannya.

Pasal 105

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d, meliputi daerah genangan waduk dan daerah sempadan waduk.

- (2) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. pemanfaatan ruang pada waduk;
 - b. pengelolaan ruang pada waduk; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada waduk.
- (3) Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. kegiatan pariwisata;
 - b. kegiatan olahraga; dan/atau
 - c. budi daya perikanan.
- (4) Pemanfaatan ruang pada daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk.
- (5) Penggunaan ruang di daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi waduk agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setiap daerah; dan
 - c. daya rusak air waduk terhadap lingkungannya.
- (6) Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (7) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan ruang.
- (8) Pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan menggunakan karamba atau jaring apung harus berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pengelola bendungan.
- (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit meliputi substansi:
 - a. fungsi sumber air;
 - b. daya tampung waduk;
 - c. daya dukung lingkungan; dan
 - d. tingkat kekokohan/daya tahan struktur bendungan beserta bangunan pelengkapnya.
- (10) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan dengan menggunakan karamba atau jaring apung.
- (11) Persyaratan dan tata cara permohonan serta pengkajian pemanfaatan ruang pada waduk dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pelaksanaan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) huruf b, serta upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Pemilik bendungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan oleh Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 107

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf e.

- (2) Penyelenggaraan pengendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan kelongsoran;
 - b. pengendalian laju erosi tanah;
 - c. pengendalian tingkat sedimentasi pada waduk; dan/atau
 - d. peningkatan peresapan air ke dalam tanah.
- (3) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kaidah konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemilik bendungan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan oleh Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pengaturan daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf f, merupakan pengaturan kawasan perlindungan waduk.
- (2) Kawasan perlindungan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruang antara garis muka air waduk tertinggi dan garis sempadan waduk.
- (3) Garis sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan batas luar perlindungan waduk.

Pasal 109

(1) Garis sempadan waduk ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan dari Pengelola bendungan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada kriteria penetapan garis sempadan waduk.
- (3) Kriteria penetapan garis sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. karakteristik waduk, dimensi waduk, morfologi waduk, dan ekologi waduk;
 - b. operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya; dan
 - c. tinggi jagaan bendungan.
- (4) Tata cara penetapan garis sempadan waduk dan pemanfaatan daerah sempadan waduk termasuk sabuk hijau waduk dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Dalam rangka mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan waduk.
- (2) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pengaturan daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemilik bendungan.
- (3) Penyelenggaraan oleh Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Untuk mempertahankan kawasan perlindungan waduk, setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan/atau
- b. mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung waduk, atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pelestarian waduk dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan usaha, upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam pelestarian waduk dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf g, dilakukan oleh Pemilik bendungan.

Paragraf 3

Pengawetan Air

Pasal 113

- (1) Pengawetan air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebih pada waduk untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air melalui pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air pada waduk.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk mempertahankan atau memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di dalam waduk.
- (2) Pengelolaan kualitas air untuk air yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui kegiatan perbaikan kualitas air.

- (3) Pengelolaan kualitas air untuk air yang berada di dalam waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan kualitas air pada waduk terkait dengan pemanfaatan air dan kesehatan lingkungan;
 - b. pengendalian kerusakan waduk;
 - c. aerasi pada waduk;
 - d. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada waduk; dan
 - e. pengendalian gulma air.

- (1) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk mempertahankan kualitas air yang masuk dan yang berada di dalam waduk.
- (2) Pengendalian pencemaran air untuk air yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui kegiatan pencegahan masuknya pencemar ke dalam air yang akan masuk ke waduk.
- (3) Pengendalian pencemaran air untuk air yang berada di dalam waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola bendungan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan masuknya pencemar ke dalam waduk; dan
 - b. penanggulangan pencemaran air pada waduk.

Bagian Kelima

Pendayagunaan Waduk

- (1) Pendayagunaan waduk untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air guna kepentingan wilayah sekitar atau lingkungan waduk serta pada kawasan hilir waduk.
- (2) Pendayagunaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendayagunaan ruang waduk untuk:
 - a. penyimpanan air; dan

- b. pengendalian banjir.
- (3) Pendayagunaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan waduk;
 - b. penyediaan air dan/atau daya air pada waduk;
 - c. penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk; dan
 - d. pengusahaan kawasan bendungan beserta waduknya.

Pendayagunaan waduk untuk penampungan limbah tambang atau penampungan lumpur ditujukan untuk penyediaan ruang waduk guna penampungan limbah tambang atau penampungan lumpur.

Pasal 118

- (1) Penatagunaan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a, dilakukan apabila terjadi perubahan ruang dalam waduk akibat adanya sedimen dan/atau pemanfaatan air waduk dan daya air waduk untuk keperluan lain.
- (2) Penatagunaan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan waduk dan peruntukan air pada waduk.

- (1) Zona pemanfaatan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), meliputi ruang waduk sampai dengan garis sempadan waduk sebagai fungsi lindung dan fungsi budi daya.
- (2) Zona pemanfaatan waduk ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan Pengelola bendungan.
- (3) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fluktuasi air yang dipengaruhi oleh musim;
 - b. kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
 - c. peran masyarakat sekitar waduk dan pihak lain yang berkepentingan;

- d. fungsi kawasan dan fungsi waduk; dan
- e. keamanan bendungan beserta bangunan pelengkap.

- (1) Peruntukan air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan Pengelola bendungan.
- (2) Penetapan peruntukan air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya tampung waduk;
 - b. perhitungan dan proyeksi aliran air masuk waduk; dan
 - c. kebutuhan air dan/atau daya air.

Pasal 121

- (1) Penyediaan air dan/atau daya air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air dan daya air sesuai tujuan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Penyediaan air dan daya air dilaksanakan sesuai dengan pola operasi waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 122

- (1) Penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air dan/atau daya air sesuai dengan tujuan pembangunan bendungan beserta waduknya.
- (2) Penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya termasuk pola operasi waduk.

Pasal 123

(1) Penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air pada waduk oleh selain Pemilik atau Pengelola bendungan harus mendapat izin penggunaan sumber daya air untuk penggunaan atau pengusahaan air dan/atau daya air dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemberian izin penggunaan sumber daya air atau pengusahaan air dan/atau daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan zona pemanfaatan waduk dan peruntukan air pada waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2);
 - b. sesuai dengan rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - c. menjamin keamanan dan kelestarian bendungan.
- (3) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit pelaksana teknis berdasarkan pertimbangan tertulis dari Pengelola bendungan.

- (1) Pengusahaan kawasan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf d, merupakan pemanfaatan kawasan bendungan beserta waduknya.
- (2) Pengusahaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial, daya dukung lingkungan hidup, kesehatan lingkungan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengusahaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan persetujuan pengusahaan dari Pemilik bendungan.
- (4) Dalam hal bendungan dimiliki oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusahaan kawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan pengusahaan kawasan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Pengendalian Daya Rusak Air

- (1) Pengendalian daya rusak air melalui pengendalian bendungan beserta waduknya meliputi:
 - a. pengendalian terhadap keutuhan fisik dan keamanan bendungan; dan

- b. pengendalian terhadap fungsi bendungan beserta waduknya.
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringatan dini pada wilayah sungai yang bersangkutan.

- (1) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), terutama dilakukan dengan mengurangi besaran banjir agar daya rusak air terkendali.
- (2) Pengendalian daya rusak air dilakukan dengan cara mengatur pembukaan dan penutupan pintu bendungan.
- (3) Pembukaan pintu bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk mengatur pelepasan air guna pengendalian daya rusak air pada kawasan hilir.
- (4) Pelepasan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus tetap memperhatikan keperluan pencegahan kegagalan bendungan terkait ruang waduk untuk pengendalian banjir.
- (5) Pembukaan dan penutupan pintu bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pedoman operasi bendungan pada bendungan yang bersangkutan.

Pasal 127

Dalam hal pelepasan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4), pada bendungan untuk penampungan limbah tambang, air yang akan dialirkan ke perairan umum harus memenuhi baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 128

Pengendalian daya rusak air yang dilakukan karena terjadinya kegagalan bendungan, pelaksanaannya harus berdasarkan rencana tindak darurat dan pedoman operasi bendungan pada bendungan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Perubahan atau Rehabilitasi

Pasal 129

- (1) Perubahan bendungan ditujukan untuk keamanan bendungan dan meningkatkan fungsi bendungan.
- (2) Perubahan bendungan dilakukan dengan cara melakukan perubahan struktur bendungan.
- (3) Dalam hal diperlukan perubahan bendungan untuk tindakan pengamanan bendungan, Pengelola bendungan wajib melakukan perubahan struktur bendungan.
- (4) Dalam hal diperlukan peningkatan fungsi bendungan, Pengelola bendungan dapat melakukan perubahan struktur bendungan.

Pasal 130

- (1) Dalam melakukan perubahan struktur bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), Pengelola bendungan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan desain perubahan bendungan dari Menteri.
- (2) Persetujuan desain perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari Pengelola bendungan dan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

- (1) Rehabilitasi bendungan merupakan tindakan perbaikan yang meliputi perekayasaan, pelaksanaan perbaikan, dan uji perilaku bendungan yang mengalami kerusakan.
- (2) Dalam hal diperlukan tindakan pengamanan bendungan, Pengelola bendungan wajib melakukan rehabilitasi bendungan.
- (3) Dalam melakukan rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola bendungan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan desain rehabilitasi dari Menteri.
- (4) Persetujuan desain rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan permohonan dari Pengelola bendungan dan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

- (1) Pelaksanaan perubahan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan pelaksanaan rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dilakukan setelah memperoleh izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan dari Menteri.
- (2) Izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari Pengelola bendungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dokumen:
 - a. surat permohonan izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan;
 - b. identitas Pengelola bendungan; dan
 - c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen:
 - a. persetujuan desain perubahan bendungan atau persetujuan desain rehabilitasi bendungan; dan
 - b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Berdasarkan permohonan izin perubahan atau rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan izin atau menolak permohonan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dokumen persyaratan lengkap.
- (7) Penolakan permohonan izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 133

Izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan untuk bendungan penampung limbah tambang, diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

- (1) Izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengelola bendungan;
 - b. lokasi bendungan yang akan dilakukan perubahan atau rehabilitasi bendungan;
 - c. jenis dan tipe bendungan yang akan dilakukan perubahan atau rehabilitasi bendungan;
 - d. gambar dan spesifikasi teknis;
 - e. jadwal pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan;
 - f. metode pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan;
 - g. ketentuan hak dan kewajiban; dan
 - h. jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan, Pengelola bendungan wajib melaksanakan perubahan atau rehabilitasi bendungan sesuai dengan jadwal pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan perubahan atau rehabilitasi bendungan tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan, pemberi izin dapat memberikan perpanjangan waktu izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan.

Pasal 135

Pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 136

Tata cara perubahan atau rehabilitasi bendungan dan pemberian izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Fungsi Bendungan

Pasal 137

- (1) Bendungan yang tidak mempunyai manfaat lagi atau terjadi kegagalan bendungan yang mengancam keselamatan masyarakat, Pemilik bendungan wajib melakukan penghapusan fungsi bendungan.
- (2) Penghapusan fungsi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membongkar bendungan oleh Pemilik bendungan.
- (3) Dalam hal Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melaksanakan pembongkaran bendungan, pembongkaran bendungan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Biaya untuk pelaksanaan pembongkaran bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemilik bendungan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal pembongkaran bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2), dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan kelestarian fungsi lingkungan, baik di sekitar kawasan bendungan maupun hilir bendungan, Pemilik bendungan wajib mempertahankan fisik bendungan.
- (2) Dalam mempertahankan fisik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik bendungan wajib menjaga, memelihara, dan mempertahankan keamanan bendungan serta lingkungannya.

- Penghapusan fungsi bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat
 dan Pasal 138 ayat (1), dilakukan berdasarkan izin penghapusan fungsi bendungan dari Menteri.
- (2) Izin penghapusan fungsi bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan instansi terkait lainnya.

- (1) Dalam hal fungsi bendungan telah dihapus, Pemilik bendungan bertanggung jawab terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat penghapusan fungsi bendungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik bendungan wajib menyelenggaraan pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

Pasal 141

Dalam hal bendungan yang dihapus fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (1), merupakan barang milik negara/daerah, penghapusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 142

Tata cara penghapusan fungsi bendungan, tata cara pemberian izin penghapusan fungsi bendungan, dan pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan

Kerja Sama Pengelolaan Bendungan

- (1) Dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan usaha dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan kepentingan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. dituangkan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan bendungan beserta waduknya; dan

c. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Tata cara kerjasama pengelolaan bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Bendungan Lain

Pasal 145

- (1) Pengelolaan bendungan selain bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sesuai dengan tahapan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetujuan dan pelaporan dalam pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 146

Dalam melaksanakan pengaturan keamanan bendungan, Menteri dibantu oleh organisasi pelaksana yang susunannya terdiri dari:

- a. komisi keamanan bendungan; dan
- b. unit pelaksanan teknis bidang bendungan.

Bagian Kedua

Komisi Keamanan Bendungan

Pasal 147

- (1) Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasikeamanan bendungan;
 - b. memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan; dan
 - c. menyelenggarakan inspeksi bendungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Keamanan Bendungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian rekomendasi kepada Menteri dalam rangka pemberian persetujuan desain, izin pengisian awal, izin operasi, persetujuan desain perubahan atau persetujuan desain rehabilitasi, dan izin penghapusan fungsi bendungan;
 - b. pemberian rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam rangka pemberian izin penempatan awal limbah tambang dan izin operasi untuk bendungan penampung limbah tambang;
 - c. pemberian saran teknis bendungan.
 - d. evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan; dan
 - e. penyelenggaraan inspeksi bendungan.
- (3) Organisasi dan tata kerja Komisi Keamanan Bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Bidang Bendungan

Pasal 148

(1) Unit pelaksana teknis bidang bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Komisi Keamanan Bendungan.

- (2) Dalam memberikan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana teknis bidang bendungan melakukan kegiatan:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data bendungan;
 - b. pengkajian pembangunan dan pengelolaan bendungan;
 - c. penyelenggaraan inspeksi bendungan;
 - d. pemberian saran teknis bendungan;
 - e. pemantauan pelaksanaan konstruksi dalam aspek keamanan bendungan;
 - f. inventarisasi dan registrasi bendungan serta klasifikasi bahaya bendungan; dan
 - g. pengelolaan arsip bendungan.
- (3) Organisasi Unit pelaksana teknis bidang bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Penyelenggaraan inspeksi bendungan sebagaimana dimaksud pasal 147 ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data untuk bahan pertimbangan kajian dan pemberian rekomendasi; dan
 - b. klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pengelolaan bendungan.
- (2) Penyelenggaraan inspeksi bendungan sebagaimana dimaksud pasal pasal 148 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data untuk: bahan pertimbangan kajian, penyiapan saran teknis, dan inventarisasi bendungan;
 - b. pemantauan pelaksanaan konstruksi dalam aspek keamanan bendungan; dan
 - c. klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pengelolaan bendungan.
- (3) Penyelenggaraan inspeksi sebagaimana dimaksud pasal 147 ayat (1) huruf c dan pasal 148 ayat (2) huruf c, meliputi inspeksi calon lokasi bendungan, inspeksi pemantauan pelaksanaan kostruksi, inspeksi pelaksanaan pengisian awal waduk, inspeksi besar, inspeksi luar biasa, inspeksi khusus, inspeksi sesuai permintaan pembangun, pengelola atau pemilik bendungan.

BAB V

PANEL AHLI BEBAS

Pasal 150

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bendungan dengan kriteria tertentu, Pembangun dan Pengelola bendungan berkewajiban menunjuk panel ahli bebas.
- (2) Bendungan dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bendungan dengan tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter atau lebih diukur dari lembah terdalam dengan daya tampung waduk sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) meter kubik;
 - b. bendungan yang mempunyai permasalahan teknik yang kompleks; atau
 - c. bendungan yang menerapkan teknologi baru sesuai dengan rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan.
- (3) Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis yang lebih mendalam mengenai keamanan bendungan.

- (1) Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dapat terdiri atas:
 - a. ahli desain atau ahli konstruksi bendungan;
 - b. ahli geologi atau ahli geologi teknik bendungan;
 - c. ahli hidro-mekanik bendungan; dan
 - d. ahli lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat keahlian bendungan utama yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. mempunyai pengalaman dalam bidang perencanaan, pelaksanaan atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan bidang yang akan ditangani;

- c. mempunyai pengalaman dalam penanganan permasalahan yang sama dengan permasalahan bendungan yang akan ditangani; atau
- d. ahli lain yang memiliki sertifikat keahlian utama di bidangnya.

- (1) Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, pada setiap tahap penugasan harus menyiapkan laporan hasil penugasan.
- (2) (Laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. pembangun bendungan, Pengelola bendungan atau Pemilik bendungan;dan
 - b. Komisi Keamanan Bendungan dan Unit Pelaksana Teknis Bidang Bendungan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan bendungan beserta waduknya meliputi biaya:
 - a. pembangunan bendungan; dan
 - b. pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Biaya pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pemindahan dan pemukiman kembali penduduk;
 - e. persiapan pelaksanaan konstruksi;
 - f. pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi; dan
 - g. pengisian awal waduk.

- (3) Biaya pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya:
 - a. operasi dan pemeliharaan;
 - b. konservasi pada waduk;
 - c. perubahan bendungan atau rehabilitasi bendungan;
 - d. penghapusan fungsi bendungan; dan
 - e. pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan.

- (1) Biaya pembangunan bendungan dan biaya pengelolaan bendungan beserta waduknya disediakan oleh Pemilik bendungan.
- (2) Dalam hal Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, biaya pembangunan bendungan dan biaya pengelolaan bendungan beserta waduknya dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada waduk.

- (1) Dalam hal badan usaha selaku Pemilik bendungan menyerahkan pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemilik bendungan harus menyediakan biaya pengelolaan dalam bentuk dana amanah.
- (2) Dana amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan oleh Pemilik bendungan sebelum bendungan beserta waduknya diserahkan.
- (3) Pelaksanaan mengenai dana amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.

BAB VII

DOKUMENTASI DAN INFORMASI

Pasal 157

- (1) Pemilik bendungan, pengelola bendungan, unit pengelola bendungan, dan unit pelaksana teknis bidang bendungan harus menyimpan dan memelihara dokumen pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi termasuk gambar terbangun;
 - e. petunjuk operasi dan pemeliharaan, pemantauan perilaku bendungan, riwayat operasi bendungan, serta rencana tindak darurat; dan
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun sejak penghapusan fungsi bendungan.
- (4) Dokumen yang telah mencapai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diserahkan Pemilik bendungan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan penyimpanan arsip secara nasional atau daerah.

- (1) Pengelola bendungan harus menyampaikan laporan secara berkala mengenai informasi kondisi bendungan beserta waduknya kepada instansi terkait.
- (2) Informasi kondisi bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perilaku struktural dan operasional;

- b. hasil pembacaan instrumen beserta interpretasinya, hasil inspeksi, dan evaluasi keamanan;
- c. perubahan atau rehabilitasi;
- d. kejadian yang berhubungan dengan keamanan bendungan dan kejadian luar biasa; dan
- e. kondisi air waduk termasuk alokasi air.

- (1) Pengelola bendungan harus menyelenggarakan system informasi bendungan beserta waduknya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola bendungan melakukan:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi bendungan beserta waduknya; dan
 - b. pemutakhiran informasi bendungan beserta waduknya secara berkala.

BAB VIII

PENGAWASAN

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya serta masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
- (3) Pengawasan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.

- (4) Pengawasan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menindaklanjuti laporan hasil pengawasan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan saran dalam pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;
 - b. mengikuti program pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - c. mengikuti pertemuan konsultasi publik dan sosialisasi.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;
 - b. menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang sudah diumumkan disertai alasannya;

- c. memperoleh manfaat atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;
- d. mengajukan pengaduan kepada Pembangun bendungan atau Pengelola bendungan atas kerugian yang menimpa dirinya berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya; dan/atau
- e. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah akibat pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang merugikan kehidupannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 162

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. persetujuan atau izin yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan bendungan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. pengelolaan bendungan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini yang belum dilengkapi dengan persetujuan dan perizinan, izin operasi bendungan harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan; dan
- c. kerjasama pembangunan bendungan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 163

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bendungan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan peraturan menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/M/1997 tentang Keamanan Bendungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 771

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001